

ABSTRAK

Muamalah adalah salah satu bagian yang tidak bisa lepas dalam kehidupan manusia. Hal ini realitas kehidupan sosial yang saling bekerja sama dalam usaha jasa pangkas rambut oleh masyarakat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, bahwa pelaksanaan sistem kerja dan bagi hasil pada usaha pangkas rambut dilakukan secara lisan, tanpa menentukan kapan perjanjian kerja sama akan diakhiri. Adapun sistem bagi hasilnya adalah 60:40, dengan pekerja 60% dan pemilik modal 40%. Yang terjadi adalah pemilik modal seringkali hanya menerima sedikit atau bahkan tidak sama sekali, karena pekerja seringkali tidak bekerja secara maksimal sehingga merugikan pemilik modal.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Untuk sumber data primer didapatkan langsung melalui wawancara dengan mendatangi para pekerja dan pemilik modal di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang bekerja pada usaha pangkas rambut. Sedangkan data sekundernya didapatkan melalui dokumentasi, buku Fiqih Muamalah dan jurnal tentang akad kerja sama *mudhārabah*.

Hasil penelitian ini menghasilkan pelaksanaan akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut telah memenuhi unsur-unsur akad *mudhārabah* dalam fiqih muamalah baik dari rukun dan syarat sudah terpenuhi yaitu: adanya pihak yang berkontrak yaitu pekerja dan pemilik modal, modal akadnya yaitu modal tempat pangkas rambut yang dikeluarkan oleh pemilik, nisbah keuntungan dibagi dengan jelas 60:40, serta sighat akad yang dilakukan oleh pekerja dan pemilik modal. Namun dari segi hak *mudhārib* terdapat perbedaan, seharusnya pekerja tidak mengeluarkan biaya dan hanya berkewajiban untuk mengelola namun untuk bekerja menjadi seorang pangkas rambut harus memiliki alat gunting sendiri dengan menggunakan dana pribadi, hal ini tentunya sudah berbeda dengan ketentuan akad *mudhārabah*. Adapun jangka waktu akad meski tidak ada ketentuannya, Imam Maliki dan Syafii meyakinkannya sah.

Kata kunci: Fiqih Muamalah, Bagi hasil, Pangkas rambut

ABSTRACT

Muamalah is an inseparable part of human life. This is the reality of social life working together in the barbershop service business by the community in Bilaporah Village, Socah District, Bangkalan Regency, that the implementation of the work system and profit sharing in the barbershop business is carried out verbally, without specifying when the cooperation agreement will be terminated. The profit-sharing system is 60:40, with 60% workers and 40% capital owners. What happens is that the owners of capital often receive little or nothing, because workers often do not work optimally to the detriment of the owners of capital.

This type of research uses field research, namely qualitative research with descriptive research characteristics. Primary data sources were obtained directly through interviews by visiting workers and owners of capital in Bilaporah Village, Socah District, Bangkalan Regency who work in a barbershop business. While the secondary data was obtained through documentation, books on Fiqh Muamalah and journals about mudhārabah cooperation contracts.

The results of this study resulted in the implementation of the contract and the profit sharing of the barbershop that had fulfilled the elements of the mudhārabah contract in fiqh muamalah both from the pillars and the conditions had been fulfilled, namely: the existence of the contracting party, namely the worker and the owner of the capital, the capital of the contract, namely the capital where the barber was issued. by the owner, the profit ratio is clearly divided 60:40, and the sighat contract is carried out by the workers and the owners of capital. However, in terms of mudhārib rights, there are differences, workers should not incur costs and are only obliged to manage but to work as a barber, they must have their own scissors using personal funds, this is of course different from the provisions of the mudhārabah contract. As for the contract period, although there are no provisions, Imam Maliki and Syafii believe it is valid

Keywords: Fiqh Muamalah, Profit sharing, Haircut